

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengemukakan dua hal, yaitu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Masalah yang terjadi di Dusun Moyoruti yaitu tentang harta yang telah di hibahkan oleh Bapak Yadi kepada Ibu Warni, Ibu Warni adalah orang yang merawat Bapak Yadi selama sakit hingga meninggal. Akan tetapi setelah Bapak Yadi meninggal, Bapak Arifin saudara Bapak Yadi dan sekaligus ahli waris dari Bapak Yadi merasa keberatan atas hibah yang diberikan, karena Bapak Yadi tidak mempunyai anak dan istrinya meninggal lebih dahulu dan seharusnya tanah yang berupa perkebunan itu dimiliki oleh Bapak Arifin.
2. Dalam hukum Islam, bahwa proses pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh Bapak Yadi pada saat mendekati kematiannya, tidak sesuai dengan ketentuan yang terformulasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 yang menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan

persetujuan dari ahli warisnya. Oleh karena itu status hukum hibahnya tidak sah dalam artian batal.

## **B. Saran-saran**

Untuk pihak perangkat Desa yang mengetahui masalah ini, maka harus ada ganti rugi dari bapak Arifin. Ganti rugi dalam merawat dan pembelian tanaman jagung dari tanah bapak Yadi. Untuk bapak Arifin tidak menuduh orang yang telah merawat saudaranya hingga wafat dengan tuduhan penipuan, karena memang ada saksi lain.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berkeinginan semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.